



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Tambi Bin Hamid
2. Tempat lahir : Ulee Rubek Timu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Junaidi Alias Tambi Bin Hamid ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yitu : FITRIANI, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH SYIAH KUALA) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2021 Nomor : 267/Pen.Pid/2021/PN Lsk;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS TAMBI Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI ALS TAMBI Bin HAMID, dengan pidana penjara selama 2(Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket kecil narkotika jenis sabu denga berat keseluruhan 0,48 (nol Koma empat puluh delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai .Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa JUNAIDI ALS TAMBI Bin HAMID dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

DAKWAAN

KESATU;

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias TAMBI Bin HAMID pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Sebuah Rangkang Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus Kecil Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang dengan berat keseluruhan 0,48 (Nol Koma Empat puluh delapan) Gram"*Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.00 wib yang pada saat itu saksi Sdr. M. Ichbal Satria bersama rekannya saksi Sdr. Murdani (Keduanya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa Saksi Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah) ada memiliki, menyimpan Narkotika Jens sabu-sabu di sebuah pondok yang berada di Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, dan setelah para saksi menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang di maksud, sesampai para saksi sampai ke tempat yang di maksud, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian di sekitar rangkang tersebut, selanjutnya para saksi Sdr. Ichbal Satria dan rekannya Sdr. Mudani (keduanya merupakan Anggota sat Narkoba Polres Aceh Utara) Langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) bungkus plastic warna bening berisikan narkotika Jenis sabu-sabu yang berada di lantai rangkang ataupun pondok tersebut, pada saat para saksi menanyakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



milik siapa sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa Saksi Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bahwasanya sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Peguajian Kantor Pengadaian Syariah Cabang Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 039/60017/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas dalam plastic warna bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) Gram An. Terdakwa MUHAMMAD EVENDI Bin MANSUR di Tanda tangani Oleh Pengelola Unit MULYADI NIK. P. 87710 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 4192/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda ST yang di ketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa JUNAIDI Alias TAMBI Bin HAMID adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias TAMBI Bin HAMID pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Sebuah Rangkap Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri berupa Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu Jenis sabu-sabu yaitu 1*



(satu) paket Kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening” dengan berat keseluruhan 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) Gram” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.00 wib yang pada saat itu terdakwa sedang berada di sebuah rangkang/gubuk yang beada di dekat tambak ikan Gp. Ulee Rubek Barat Kec. Seuneddon Kab. Aceh Utara, dan pada saat itu terdakwa berama dengan teman terdakwa Sdr. Venda (DPO) tempat tinggal sama dengan terdakwa, yang mana pada saat itu teman terdakwa Sdr. Venda (DPO) sedang menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu di dalam gubuk tersebut, dan pada saat itu terdakwa mendekati teman terdakwa tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pada saat itu teman terdakwa Sdr. Venda (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan pulang, dan sebelum sempat teman terdakwa tersebut pulang, ada saat itu terdakwa meminta sedikit sabu sisa pakai dari teman terdakwa tersebut untuk terdakwa gunakan, dan pada saat itu teman terdakwa Sdr. Venda (DPO) tersebut meletakkan sabu tersebut di lantai rangkang tersebut, dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil sabu yang sudah di letakkan di atas lantai rangkang tersebut dan langsung terdakwa menggunakannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pkul 21. 00 wib pada saat itu datang saksi Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah), dan pada saat itu saksi Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam beraks terpisah) melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan pada saat itu antara terdakwa dan saksi Sdr. Muhammad Evendi Bin mansur (terdakwa dalam berka terpisah) langsung menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/IV/2021/Urkes tanggal 24 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. NURAINIL ADHANI RITONGA selaku Dokter Mitra Polres Aceh Utara, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa MUHAMMAD EVENDI Bin MANSUR adalah positif mengandung sabu (Metamfatamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Murdani Bin Syukri;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rangkang Gp. Ulee Rubek, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada teman terdakwa yang juga ikut di tangkap bersama dengan terdakwa pada saat itu yaitu Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman terdakwa pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan di lantai Pondok rangkang tersebut dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Hitam yang ditemukan ditangan saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur dan selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus Plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sabu yang di temukan dari terdakwa seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sedangkan narkotika jenis sabu yang di temukan pada saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa selain menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut juga di temukan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu bagi diri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf;
 - Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rangkang Gp. Ulee Rubek, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada teman terdakwa yang juga ikut di tangkap bersama dengan terdakwa pada saat itu yaitu Sdr. Muhammad Evendi Bin Mansur;
 - Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman terdakwa pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan di lantai Pondok rangkang tersebut dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Hitam yang ditemukan ditangan saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur dan selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus Plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa sabu yang di temukan dari terdakwa seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sedangkan narkotika jenis sabu yang di temukan pada saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
 - Bahwa selain menemukan 2 (dua) paket kecil Natkotika jenis sabu tersebut juga di temukan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan seorang diri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu bagi diri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Evendi Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi Sdr. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Murdani Bin Syukri (keduanya merupakan anggota Sat narkoba Polres Aceh Utara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rangkang Gp. Ulee Rubek, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi juga pada saat itu juga ikut di tangkap bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai Pondok rangkang tersebut dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Hitam, yang ditemukan ditangan saksi dah selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus Plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari terdakwa seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, sedangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi tidak di paksa atau berada dibawah tekanan ataupun dibujuk Rayu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu bagi diri tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Alias Tambi Bin Hamid dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rangkang Gp. Ulee Rubek, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Murdani Bin Syukri dan saksi Ichbal satria Bin Jufri Yusuf keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam sebuah rangkang atau gubuk yang berada di Desa Ulee Rubek Timu;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa dan teman terdakwa Sdr. M. Evendi Bin Mansur langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh Utara dan pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara turut ditemukan 2 (Dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram yang ditemukan dari terdakwa dan 1 (satu) unit narkoba jenis sabu yang ditemukan dari teman terdakwa yaitu Sdr. M. Evendi Bin Mansur dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. M. Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa jadi tenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah terkait untuk Membeli, Menjual Narkoba jenis sabu- sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,48 (nol Koma empat puluh delapan) Gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai.

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 4192/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fan Miranda, S.T diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si.,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, dimana kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus dalam palstik warna bening dengan berat keseluruhan 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) Gram milik Tedakwa Junaidi Als Tambi Bin Hamid adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/44/IV/2021/Urkes tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurainil Adhani Ritonga, Dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara dengan kesimpulan bahwa sampel air seni (urine) atas nama Junaidi Als Tambi Bin Hamid positif terdapat unsur sabu (Methamfetamina) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rangkang Gp. Ulee Rubek, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Murdani Bin Syukri dan saksi Ichbal satria Bin Jufri Yusuf keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu Sdr. M. Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada di dalam sebuah rangkang atau gubuk yang berada di Desa Ulee Rubek Timu;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa dan Sdr. M. Evendi Bin Mansur langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh Utara dan pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara turut ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram yang di temukan dari terdakwa dan 1 (satu) unit narkotika jenis sabu yang di temukan dari teman terdakwa yaitu Sdr.M. Evendi Bin Mansur dengan berat kesleuruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr. M.Evendi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jensi sabu-sabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa jadi tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/44/IV/2021/Urkes tanggal 26 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurainil Adhani Ritonga, Dokter Mitra Poliklinik Pires Aceh Utara dengan kesimpulan bahwa sampel air seni (urine) atas nama Junaidi Als Tambi Bin Hamid positif terdapat unsur sabu (Methamfetamina) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Junaidi Alias Tambi Bin Hamid dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah terdakwa Junaidi Alias Tambi Bin Hamid, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4192/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FAN MIRANDA, S.T diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dimana kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang di bungkus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik warna bening dengan berta keseluruhan 0,48 (Nol Koma empat puluh delapan) milik tersangka atas nama Junaidi Als Tambi Bin Hamid adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf dan saksi Murdani Bin Syukri bersama anggota anggota kepolisian lainnya yang saat itu mengenakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Rangkang Gp. Ulee Rubek, Kecamatan Seuneddon, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terdakwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan di lantai Pondok rangkang, 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Hitam yang di temukan di tangan saksi Sdr. M. Evendi Bin Mansur, 1 (satu) bungkus Plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi tersebut bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa juga mengakuinya sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/44/IV/2021/Urkes tanggal 26 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurainil adhani ritonga, Dokter Mitra Poliklinik Pires Aceh Utara dengan kesimpulan bahwa sampel air seni (urine) atas nama Junaidi Alias Tambi Bin Hamid positif terdapat unsur sabu (Methamfetamina) ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,48 (nol Koma empat puluh delapan) Gram.
- 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai.

Merupakan sisa barang bukti yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sepatasnya pula barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Tambi Bin Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,48 (nol Koma empat puluh delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirex/pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H.,M.H., dan T. Latiful, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)